

Kasus Korupsi Dana Pensiun oleh Direktur PT Pertamina

UCP 1 Tata Kelola & Etika Bisnis

Kelompok 4

1. Deelia Adinda Deva (2010112086)
2. Salma Nabilah Zahro (2010112087)
3. Ersu Juwita Hadi Pertiwi (2010112091)
4. Nadya Puspitasari (2010112104)
5. Astrid Kalila Putri Bathari (2010112105)

1

Profil Perusahaan





PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013.





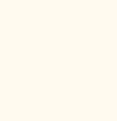
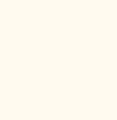
VISI:

MENJADI PERUSAHAAN
ENERGI NASIONAL KELAS DUNIA.

MISI:

Menjalankan Usaha Minyak, Gas, serta
Energi Baru dan Terbarukan Secara
Terintegrasi, Berdasarkan Prinsip-
Prinsip Komersial yang Kuat.

Kegiatan Usaha

-  Eksplorasi eksploitasi minyak dan gas bumi.
-  Kegiatan penyimpanan yang meliputi penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, BBM, Bahan Bakar gas.
-  Kegiatan di bidang energi listrik.
-  Kegiatan pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan bakar khusus, bahan bakar non-minyak, petrokimia.
-  Kegiatan penyediaan bahan baku, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Nabati.
-  Kegiatan pengangkutan, kegiatan niaga, kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi, dan niaga energi baru dan terbarukan.



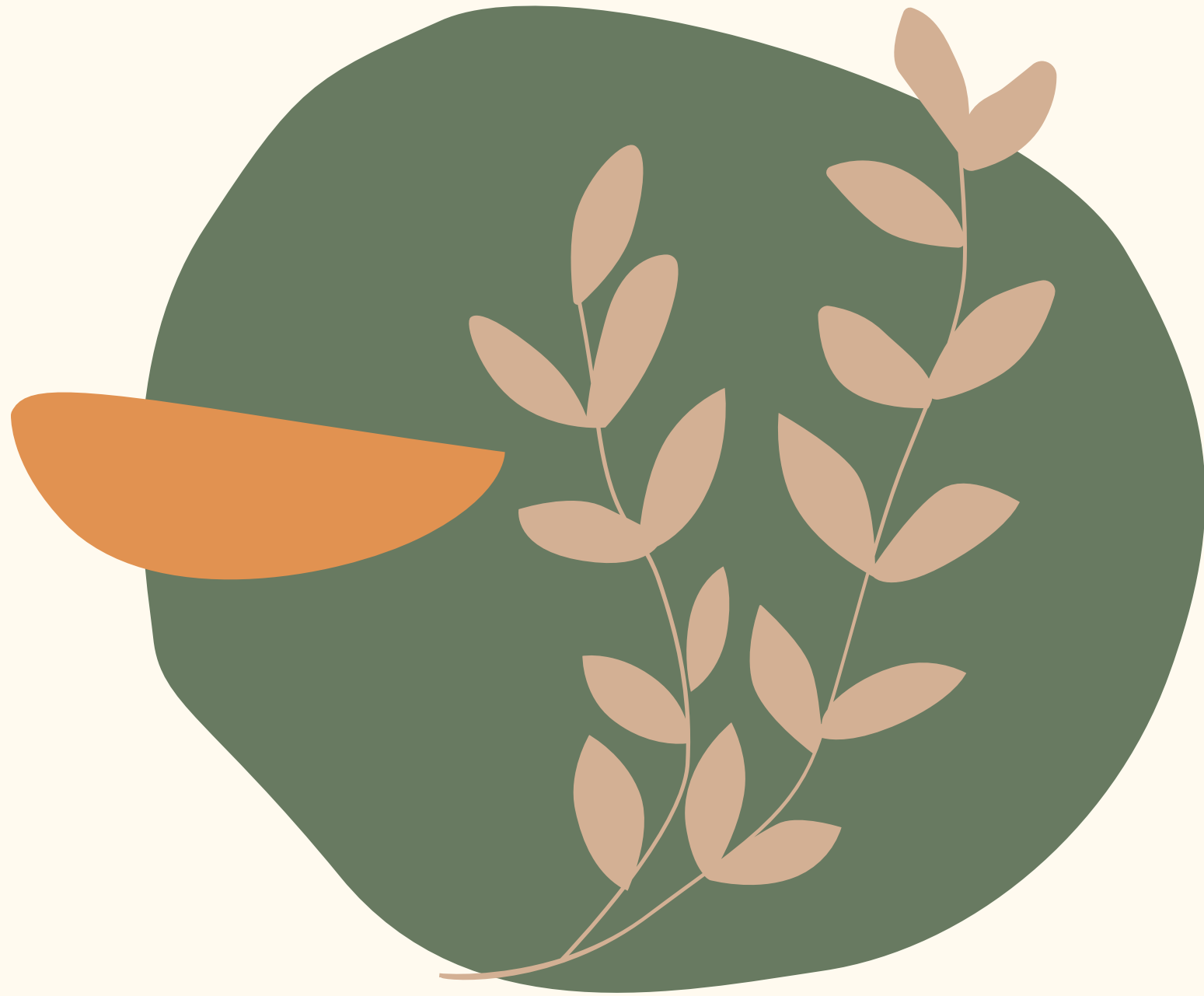
Prinsip CG
PT Pertamina (Persero)

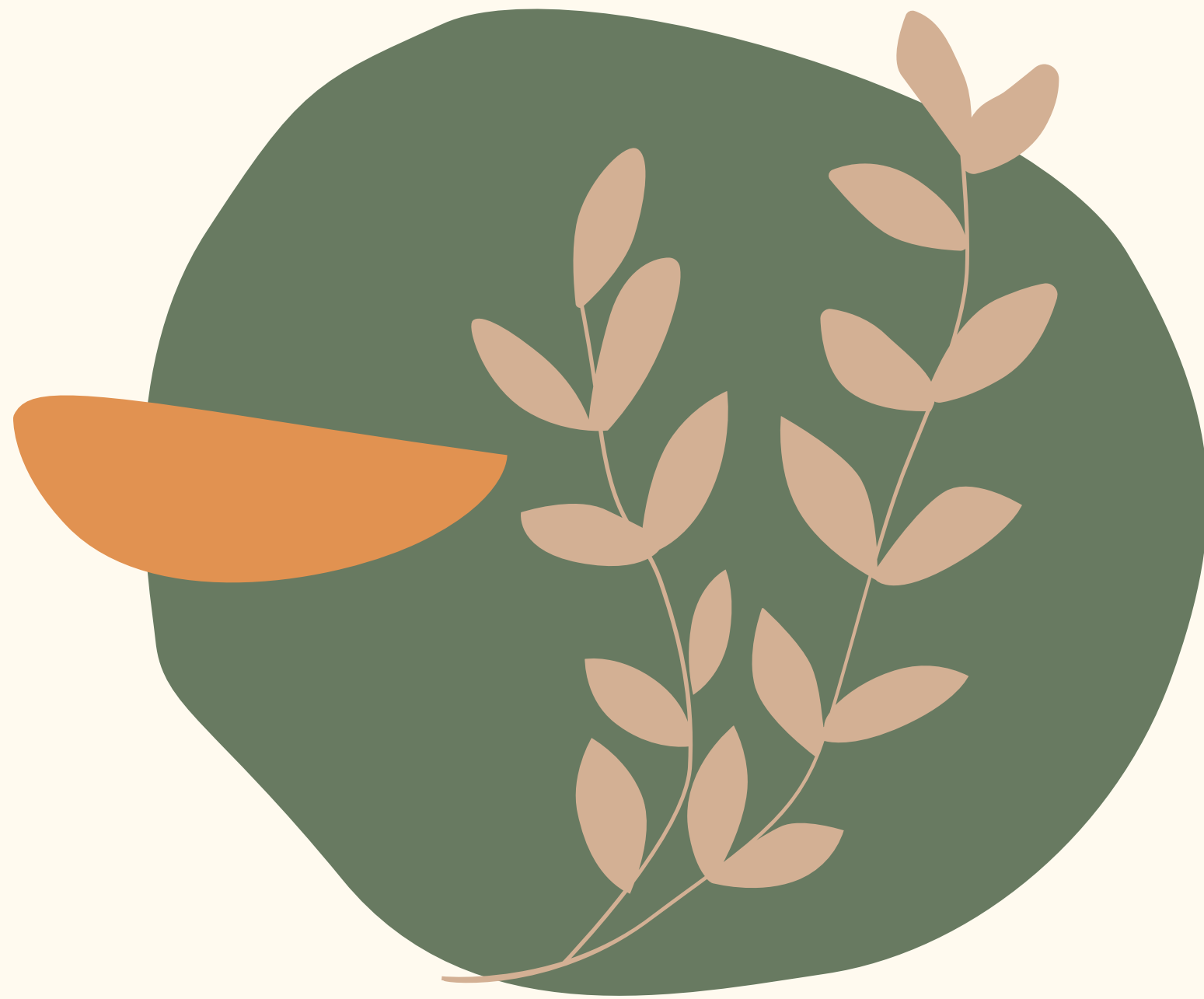
1. TRANSPARANCY

PT. Pertamina (perseroan) melakukan prinsip transparency dengan menyediakan laporan keuangan perusahaan

2. ACCOUNTABILITY

PT. Pertamina menjalankan akuntabilitas perusahaannya dengan menyajikan annual report untuk didiskusikan bersama dewan direksi



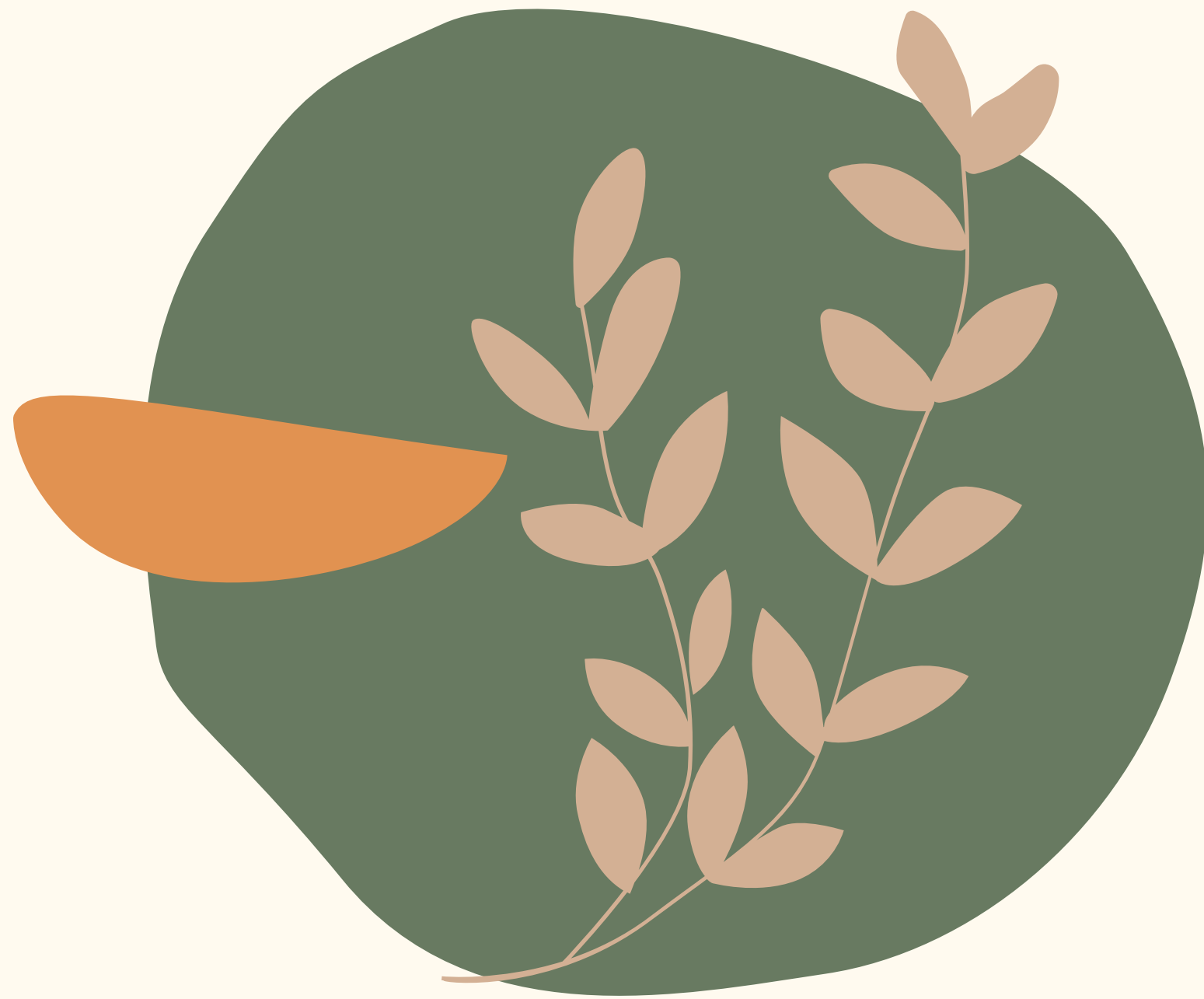


3. RESPONSIBILITY

Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

4. INDEPENDENCY

PT. Pertamina memastikan seluruh organ GCG tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya



5. FAIRNESS

PT. Pertamina memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Struktur CG

1. RUPS
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite Audit
5. Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Manajemen Risiko
6. Sekretaris Perseroan
7. Fungsi Compliance
8. Satuan Pengawasan Intern

2

Permasalahan Efektifitas Penerapan CG pada PT Pertamina (Persero)

Latar Belakang Kasus

2014, Helmi Kamal Lubis berkenalan dengan Edward Soeryadjaya

22 December 2014 - April 2015, melakukan transaksi pembelian saham PT Sugih Tbk (SUGI) dengan total 2.004.843.140 lembar

Menerima uang hasil pembelian saham SUGI sebesar Rp42 miliar dan 77.920.500 lembar saham.

Rp14 miliar dari PT Pratama Capital Assetes Management dan marketing fee sebanyak Rp7,2 miliar dari PT Pasaraya International Hedonisarana

Negara mengalami kerugian sebesar Rp612 miliar

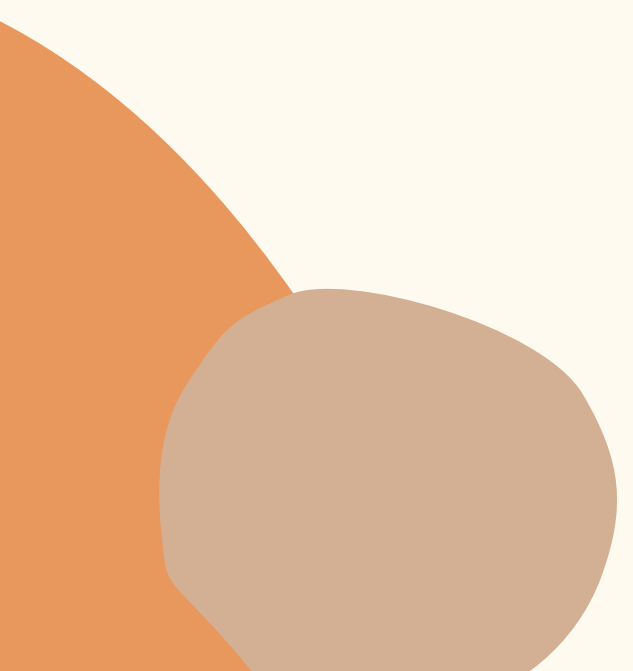
Akibat dari Kasus



Dana Pensium Pertamina dikenakan denda sebesar Rp11,95 miliar

Helmi Kamal Lubis dijatuhi hukuman penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp250 juta

Edward dijatuhi hukuman penjara 12,5 tahun



Ketidakefektivan Penerapan CG

Akuntabilitas

Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi pembelian saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) yang tidak sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UU nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Transparency

Pada pelaksanaannya Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis, secara langsung telah melakukan persetujuan pembelian saham SUGI tanpa adanya persetujuan dari direksi lainnya.

Responsibility

Muhammad Helmi Kamal melakukan pelanggaran prinsip GCG responsibility karena tidak bertanggung jawab dengan tugasnya dan melanggar Pasal 97 ayat (3), (4) dan ayat (50) UUPT

Indenpendency

Karena adanya benturan kepentingan antara PT Pertamina dan Helmi

3

Dasar Teori yang Mendasari Implementasi CG

AGENCY THEORY

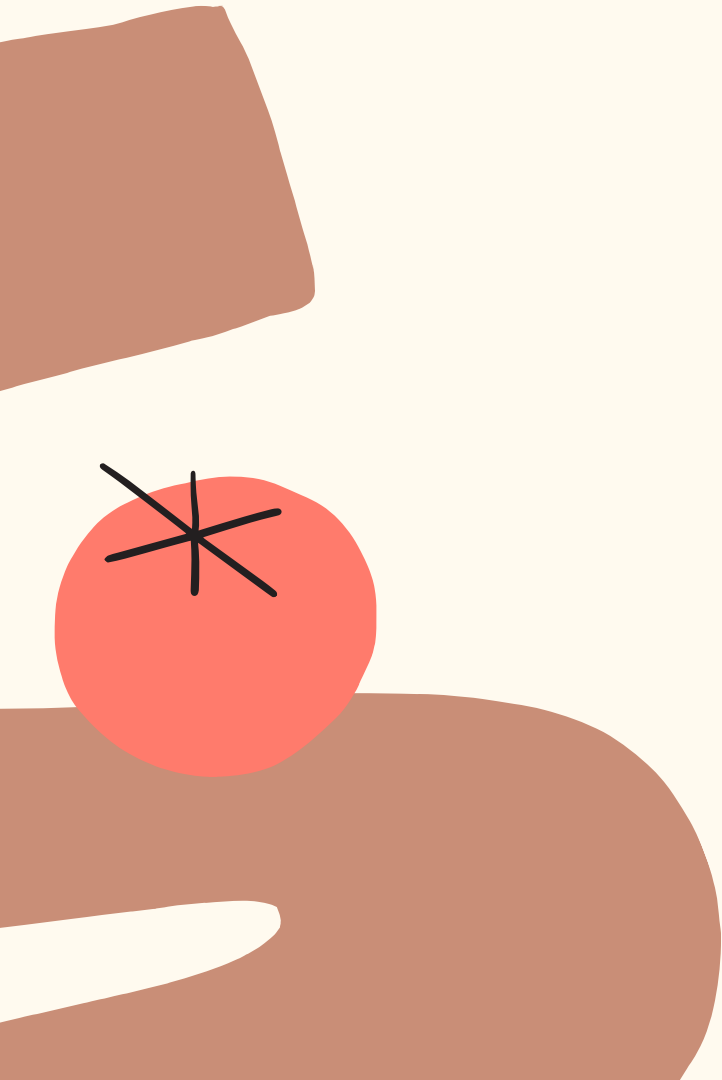
Agency theory merupakan teori yang menjelaskan & membahas mengenai hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen perusahaan (agen), serta membahas mengenai masalah yang timbul dari pemisahan hak dan kewajiban yang menekankan pada pengurangan masalah yang ada.

Pada kasus ini, masalah yang ada tidak berkaitan dengan teori agensi.

STAKEHOLDER THEORY

Stakeholder Theory merupakan teori yang berisi gagasan bahwa perusahaan akan berjalan dengan efektif dan menciptakan nilai lebih jika memperhatikan kepentingan dari semua stakeholder yang lebih luas.

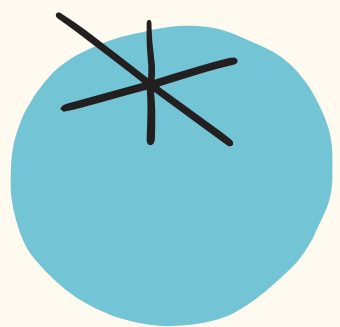
Dilihat dari kasus ini, stakeholder theory juga tidak berkaitan dengan masalah yang terjadi.



SHAREHOLDER THEORY

Merupakan teori yang menyatakan bahwa jajaran direksi memiliki tanggung jawab mendasar untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham.

Melihat dari kasus yang sudah terjadi, dapat disimpulkan bahwa direktur dana pensiun Pertamina gagal untuk meningkatkan nilai perusahaan karena pelanggaran yang dilakukannya akibat tidak ada transparansi dan harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan.





LEGITIMACY THEORY

teori yang erat kaitannya dengan bagaimana perusahaan dipandang memiliki pembenaran atas semua tindakan dan keputusannya dimata para pemagku kepentingannya atau stakeholder.

Pada kasus pelanggaran direktur dana pensiun pertamina ini, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyelidiki kasus ini dan menemukan bukti yang kuat. Namun, pembenaran atas tindakan yang telah dilakukan merupakan kelalaian Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan.



STEWARDSHIP THEORY

Merupakan teori yang menjelaskan mengenai situasi dan kondisi manajemen, dimana manajemen tidak dipengaruhi oleh tujuan individu dan berfokus pada tujuan utama demi kepentingan perusahaan

Berdasarkan kasus ini, manajemen ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada perusahaan.
Tapi pada akhirnya berpengaruh buruk bagi perusahaan.

4

Boards

Perbedaan one-tier dan two-tier

One-Tier Boards

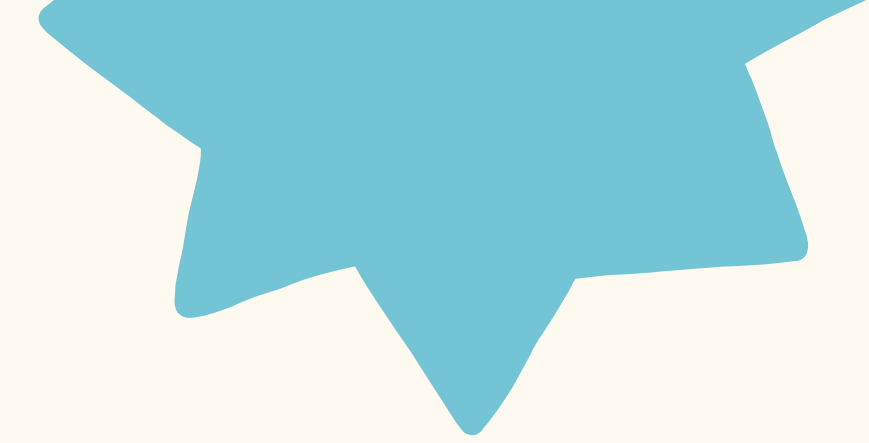
- Banyak dipakai di negara anglo-saxon seperti, US, UK, Canada, dan Australia.
- Peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksanaan/eksekutif) dijadikan dalam satu organ yang disebut Board of Director (BOD).
- Keseluruhan wewenang pelaksanaan fungsi suatu perusahaan atau organisasi dilaksanakan oleh satu board yaitu Board of Directors (BOD).

Two-Tier Boards

- Banyak dipakai di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Indonesia.
- Peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas.
- Terdapat dua dewan yang terpisah, satu dewan yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan mengelola operasional perusahaan (management board) dan satu dewan lainnya yang melakukan fungsi monitoring dan pengawasan (supervisory board).
- PT Pertamina memiliki struktur two-tier boards

Karena struktur tata kelola perusahaan di Pertamina terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, serta adanya organ pendukung.

Peran Dewan Direksi



Dewan Direksi berperan dalam mengelola korporasi secara independen untuk kepentingan korporasi, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan.

- **INDEPENDENSI DIREKSI PADA PT PERTAMINA**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertindak secara independen dan terbebas dari kepentingan pihak manapun. Hal ini dapat juga terlihat dari kepemilikan saham anggota Direksi di dalam Perusahaan atau rangkap jabatan anggota Direksi dalam Perusahaan.

Aturan Dewan Komisaris menurut OJK

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2014

- Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi, satu diantaranya diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.
- Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- 1 periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan.
- Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak pada 1 emiten, anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 emiten, dan anggota komite paling banyak pada 5 emiten.

Rapat Direksi biasanya dilakukan 1 kali per bulan, dan harus dihadiri oleh mayoritas direksi.

Serta rapat dengan dewan komisaris biasanya dilakukan sebanyak 1 kali per 4 bulan.

Konsep dan Isu "diversity" dalam Dewan Direksi

Persebaran anggota dewan (board diversity) merupakan salah satu isu yang terkait dengan corporate governance. Board diversity akan mempengaruhi komposisi dewan direksi yang nantinya akan mempengaruhi implementasi corporate governance. Diversitas dewan dikatakan tinggi bila terdapat variasi gender, kebangsaan, umur, dan latar belakang pendidikan.



Persebaran anggota dewan (board diversity) PT Pertamina

- 
- Secara khusus Pertamina tidak memiliki kebijakan dalam menentukan keberagaman komposisi anggota Dewan Direksi.
 - Dari aspek seperti karier dan pengalaman kerja, masing-masing anggota Dewan Direktur memiliki jalur pengembangan karier yang juga berbeda, seperti di bidang perminyakan dan energi, pendidikan, perbankan, dan teknologi informasi, baik swasta maupun pemerintahan.
 - Dari segi usia, anggota Dewan Direksi juga memiliki rentang usia yang berbeda.
- 



Board of Committee

- Board of Committee (BOC) merupakan komite yang dibuat oleh Board of Director (BOD) yang terdiri dari individu BOD yang terpilih untuk melakukan monitor permasalahan khusus perusahaan.
- Board of Committee (BOC) tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan tidak menggantikan manajemen eksekutif.
- Dalam memonitor perusahaan Board of Committee (BOC) harus aktif dalam pelaporan dan membuat rekomendasi kepada BOD.



Peran Akuntabilitas Dewan Komite

Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaksanaan audit internal maupun eksternal dan pelaporan keuangan dalam suatu entitas.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan

- sistem pelaporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- struktur pengendalian internal dilakukan dengan baik.
- pelaksanaan audit internal maupun eksternal perusahaan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- menindaklanjuti temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen.

Komite Audit PT Pertamina

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		Rapat Internal	Rapat mengundang Direktorat
Tanri Abeng	Ketua Komite	0	1
Sahala Lumban Gaol	Wakil Ketua Komite	4	11
Ahmad Bambang	Anggota	0	0
Agus Yulianto	Anggota	4	48
Bonar Lumban Tobing	Anggota	4	48
Dwi Martani*	Anggota	2	18

Keterangan:
*Beliau berhenti di tanggal 30 April 2018

Komite Audit PT Pertamina

Berdasarkan POJK 55 Tahun 2014

- Komite Audit PT Pertamina beranggotakan enam orang.
- Ketua Komite Audit PT Pertamina adalah Tanri Abeng, beliau merupakan Komisaris Independen yang merangkap sebagai Komisaris Utama.
- Terdapat 3 anggota Komite Audit yang memiliki latar belakang akuntansi/keuangan. Hal tersebut sudah sesuai dengan POJK 55 Tahun 2014.
- Berdasarkan POJK 55 tahun 2014 rapat Komite Audit minimal 1 x 3 bulan, tetapi rapat Komite Audit PT Pertamina yang dilaksanakan ada yang tidak sesuai dengan POJK.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite nominasi dan remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite nominasi dan remunerasi memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kriteria bagi calon anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, serta sistem remunerasinya.

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		Rapat Internal	Rapat Mengundang Direktorat
Suahasil Nazara	Ketua Komite	0	2
Tanri Abeng	Wakil Ketua Komite	1	4
Ego Syahrial	Anggota	0	2
Apep Fajar Kurniawan	Anggota	1	11

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina

Berdasarkan POJK 34 Tahun 2014

- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina beranggotakan empat orang.
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina adalah Suahasil Nazara tetapi, beliau bukan seorang Komisaris Independen.
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak luar perusahaan hanya satu orang, sedangkan menurut POJK harusnya dua orang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina tidak memenuhi syarat dari POJK 34 Tahun 2014.
- Berdasarkan POJK 34 tahun 2014 rapat Komite Nominasi dan Remunerasi minimal 1 x 3 bulan, tetapi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina yang dilaksanakan ada yang tidak sesuai dengan POJK.
- Tetapi anggota Nominasi dan Remunerasi bukan Direktur, hal ini sesuai dengan POJK 34 Tahun 2014.

Komite Manajemen Risiko

Komite Kebijakan Risiko merupakan komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko suatu entitas atau perusahaan.

Anggota Komite Kebijakan Risiko ini terdiri dari anggota Komisaris, namun dapat menunjuk orang di luar perusahaan yang memiliki latar belakang sesuai.

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		Rapat Internal	Rapat Mengundang Direktorat
Arcandra Tahar	Ketua Komite	0	5
Sahala Lumban Gaol	Wakil Ketua Komite/ Anggota	0	2
Alexander Lay	Wakil Ketua Komite/ Anggota	0	4
Yusuf Didi Setiarto	Anggota	0	4
Poerwo Tjahjono	Anggota	0	5
Averrouz Mostavan	Anggota	0	1

- Komite Manajemen Risiko beranggotakan enam orang, yang terdiri dari satu orang ketua, dua orang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota, dan tiga orang anggota yang berasal dari luar perusahaan.
- Anggota Komite ini terdiri dari anggota Komisaris dan anggota yang berasal dari luar perusahaan.

Komite Kebijakan Corporate Governance

Komite Kebijakan Corporate Governance memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang telah disusun oleh Direksi, serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis, serta tanggung jawab sosial perusahaan (corporate-social responsibility).

Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance ini terdiri dari anggota Komisaris dan dapat menunjuk orang di luar perusahaan yang memiliki kemampuan akuntansi atau keuangan. Komite Kebijakan Corporate Governance PT Pertamina bergabung dengan Komite Manajemen Risiko.



Pelanggaran Fungsi Board of Committee

Komite Audit

Fungsi dari Komite Audit tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena terdapat penyimpangan terhadap laporan keuangan PT Pertamina pada saat dilakukan audit investigasi oleh auditor negara.

Komite Nominasi dan Remunerasi

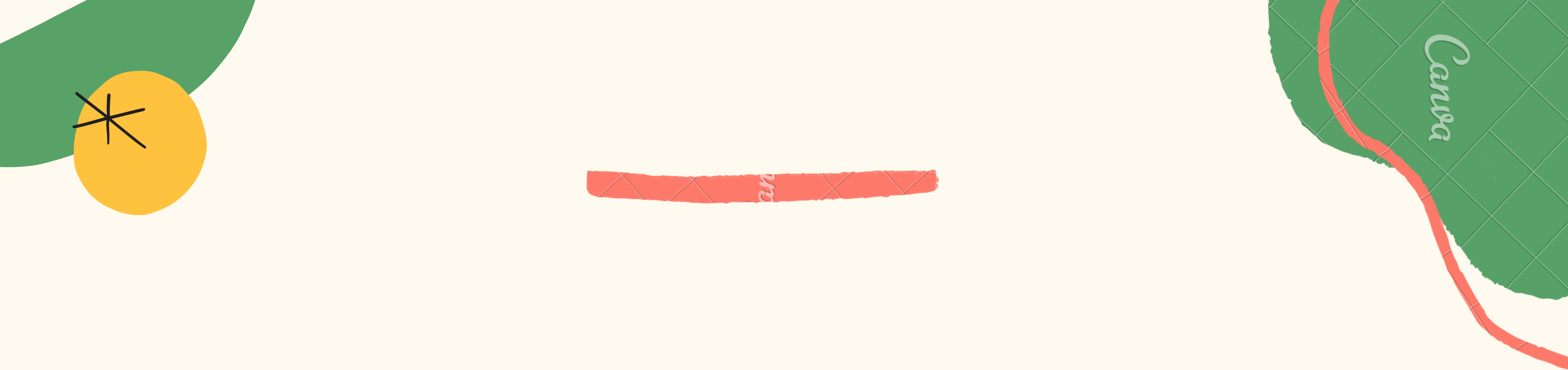
Fungsi dari Komite Nominasi dan Remunerasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena karakteristik Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina belum memenuhi syarat atau standar POJK 34 Tahun 2014

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko PT Pertamina tidak melaksanakan tugas monitoring risiko dengan maksimal dan Komite juga tidak membantu manajemen dalam pengendalian risikonya.

Komite Kebijakan Corporate Governance

Fungsi dari Komite Kebijakan Corporate Governance tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena kebijakan GCG pada PT Pertamina ada yang tidak berjalan sesuai dengan kebijakan atau konsep yang berlaku, seperti transparency, accountability, responsibility, dan independency.



SEKIAN & TERIMA KASIH

